

## Atasi Ketimpangan,

## Dewan Bali Rancang Perda

**DENPASAR** -Ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat akibat kesenjangan sosial antar daerah di Bali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Provinsi Bali. Terlebih dengan munculnya besaran ketimpangan yang diukur dari gini ratio sebesar 0,04 persen. Melebarnya kesenjangan kategori sedang itu mendorong dewan Bali untuk segera merancang peraturan daerah (Perda) untuk atasi ketimpangan pembangunan di Bali.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan, bahwa akibat ketimpangan itu sangat berdampak terhadap ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di Bali. Dijelaskan Sugawa Korry, indikasi adanya ketimpangan itu terlihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2013. Seperti halnya PMDN di Badung Rp 2,9 triliun, Denpasar Rp 2,93 triliun, Buleleng Rp 201 miliar dan Karangasem Rp 163 Miliar.

Meski secara kasat mata dari nilainya cukup besar, namun dari tingkat pertumbuhan ekonominya mengalami



DOK. RADAR BALI

I Nyoman Sugawa Korry

kesenjangan dengan masing-masing besaran Badung 6,41 persen, Denpasar 6,54 persen, Buleleng 6,73 persen dan Karangasem 5,81 persen. Sedangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapitanya per tahun, di Badung Rp 34,88 Juta, Denpasar Rp19,83 Juta, Buleleng Rp15,33 Juta dan Karangasem Rp14,11 Juta.

Menurut Sugawa Korry, untuk mempersempit kesenjangan ini, Pemerintah daerah (Pemda) di Bali harus melakukan dua kebijakan penting. Pertama selain membuat kebijakan distributisi dalam bentuk infrastruktur yang merata dan berbagai kemudahan pelayanan, kedua pemerintah daerah haus segera membuat kebijakan regulatif dalam bentuk peraturan daerah (Perda)

yang bisa mendorong terwujudnya pemerataan investasi antar daerah di Bali. "Untuk merealisasikan hal tersebut, DPRD Bali akan dorong terwujudnya Perda pemberian insentif dan disinsentif terhadap investasi di Bali,dan kami siap melahirkan Perda insiatif dewan," ujar Sugawa Korry di gedung DPRD Bali beberapa waktu lalu.

Selain itu, masih kata ketua DPD II Golkar Buleleng ini, melalui Perda inisiatif ini diharapkan investasi di Bali bisa didorong ke daerah-daerah yang belum padat investasi,

dan membatasi investasi di daerah yang sudah jenuh (Bali Selatan). "Hal ini (rencana pembuatan Perda) sudah kami tawarkan kepada eksekutif. Apabila disepakati, kami akan tindaklanjuti dengan menyusun kajian akademisnya. Diharapkan awal 2016 sudah bisa dibahas," pungkas Sugawa Korry. (adv/pra)

Edisi : Salasa, 4 Agustus 2015



## Buang Sampah, Klungkung Diprotes

BANGLI - Pembuangan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung ke tempat pembuangan akhir (TPA) Landih, Bangli, diprotes. Sebab, pembuangan sampah tersebut dinilai ilegal dan dikahwatirkan mencemari lingkungan.

Protes tersebut Senin (3/8) disampaikan Forum Bangkitnya Bangli (FBB) melalui perwakilannya kepada DPRD Bangli. Kepada Ketua DPRD Ngakan Made Kuta Parwata yang di dampingi wakil ketua, dan ketua-ketua komisi, koodinator perwakilan FBB AA Anom Indrayana, menyampaikan, kalau mereka mempertanyaakan kenapa kabupaten Klungkung bisa membuang sampah ke TPA Landih. "Apa pembuangan sampah itu ada kontribusinya untuk Bangli," ujarn-



TANPA MOU: TPA Landih di Bangli juga menjadi tempat pembuangan sampah dari Klungkung.

ya. Lanjut Indrayana, pembuangan sampah tersebut juga dikhawatirkan akan mencemari sumber-sumber air yang ada di sekitar TPA.

Sebab rembesan air dari tumpukan sampah itu tidak bisa masuk ke mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk oleh PDAM untuk air bersih di kota Bangli. Banyaknya truk pengangkut sampah dari luar Bangli yang lalulalang di jalan menuju TPA juga dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan jalan.

Bendesa Guliang Kangin Ngakan Putu Suarsana, menambahkan truk-truk sampah dari Klungkung yang setiap hari melintas di jalan desanya jelas akan mempercepat kerusakan jalan. Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kuta Parwata menjelaskan, tidak ada MoU Bangli dengan Klungkung untuk membuang sampah di Landih. "Sampai sekarang belum ada MoU. Nanti kami akan koordinasikan," sambung Kadis PU Bangli IB Wediatmia. (nom/gup)

Edisi : Salasa, 4 Aquestus 2015



#### PERATURAN

#### Dewan Panggil Empat Pengusaha Rafting

GIANYAR – Paska sidak yang digelar beberapa waktu lalu. Komisi I DPRD Gianyar pagi kemarin (3/8) akhirnya memanggil empat usaha rafting yang ada di Tukad Ayung. Pasalnya bagian bangunan (landing track) usaha rafting tersebut ada yang melanggar sepadan sungai. Namun yang menarik, dari pertemuan tersebut, pihak pengusaha siap membongkar landing track mereka yang melanggar. Namun meminta kepada Pemkab Gianyar tidak tebang pilih, alias membongkar pula deretan hotel yang mereka sebut juga melangghar sepadan sungai.

Pantauan saat rapat di Gedung DPRD Gianyar dengan dihadiri Dinas PU (Pekerjaan Umum), BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu), dan Satpol PP. Dari empat usaha rafting yang dipanggil, tiga diantara tampak hadir langsung yakni Sari Profit Rafting, Bali Adventure Rafting (BAR) dan Tukad Rafting. Satu-satunya perwakilan perusahaan rafting yang tidak hadir yakni Graha Rafting.

Dari pertemuan itu, Ketua Komisi I, Nyoman Artawa Putra dengan lantang menyebut, saat sidak yang mereka gelar beberapa waktu lalu, pihaknya dengan jelas menemukan bangunan berupa tembok landing tracting yang melanggar sepadan. Atas temuan itu, pihaknya pun dengan tegas merekomendasikan kepada instansi terkait untuk membongkarnya. "Karena itu sudah jelas melanggar Perda nomor 16 tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)," ujarnya. Atas rekomendasi itu, pihaknya memberikan batas waktu sepekan untuk melakukan pembongkaran.

Mendengar pemaparan sekaligus rekomendasi dewan itu. Pengusaha rafting yang hadir, menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melakukan pembongkaran. Tapi mereka berharap Pemkab Gianyar bisa bersikap adil dalam menegakkan aturan alias tidak tebang pilih.

"Kalau kami siap melakukan pembongkaran. Tapi usaha lain yang juga melanggar aturan juga harus ditertibkan," ucap Wayanm Suarka dari Sari Profit Rafting.

Bahkan dia menyebutkan, ada beberapa hotel besar yang yang selama ini cukup tenar berdiri di pinggir Tukad Ayung juga melanggar sempadan sungai. "Jadi kalau mau menertibkan, tolong juga ditertibkan semua tanpa ada tebang pilih," tegasnya lagi. (wid/gup)

Edisi : sakasa, 4 Agustus 2015



## Dua PNS sebagai Tersang

SEMARAPURA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo mengakui sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi GOR Nusa Penida. Hal tersebut diungkapkan Dwijo di ruang kerjannya kepada wartawan kemarin (3/8) "Keduanya sebagai PNS di Klungkung" kata Dwijo sembari menyatakan untuk insial dan nama dua tersangka masih dirahasikan dengan alasan agar tidak mengganggu kinerja keduanya sebagai pegawai negeri. "Silahkan endus

sendiri," imbuh dia. Hanya saja dalam pemeriksaan sebelumnya, nama mantan Camat Nusa Penida Made Sudiarkajaya sempat disebut-sebut. Pun dengan salah satu pimpinan proyek pembangunan GOR tersebut.

Minggu depan, kejaksaan beren-cana akan menyerahkan dokumen ke ahli dari Universitas Brawijaya untuk memeriksa seberapa besar kerugian negara. Nantinya



berdasar pemeriksaan dokumen tersebut, hemat Dwijo, kemungkinan besarakan ada tambahan lagi dua tersangka. Artinya, bakal ada empat orang yang akan terseret dalam kasus ini. Sekadar diketahui, GOR Nusa Penida yang menelan dana hingga Rp 2,3 miliar itu sudah mangkrak cukup lama sekitar lima tahun lalu. Dana yang digunakan berasal dari APBD Klungkung, Provinsi, dan Pusat. Pun begitu, GOR yang berlokasi di Sampalan, Nusa Penida, itu ternyata tak rampung 100 persen. (tra/gup)

: Salasa, 4 Aquestus 2015 Edisi

: 25 Hal.



# Pemerintah Terkendala di Pipil

#### Soal Penyertifikatan Lahan di Tanah Ampo

AMLAPURA - Masyarakat Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem, yang tanahnya dijadikan jalan raya menuju Dermaga Cruise Tanah Ampo, nampaknya bakal mengeluarkan duit, untuk memecah sertifikat. Khususnya, bagi warga yang bukti kepemilikan tanahnya masih berupa pipil.

Data di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, ada dari 28 bidang tanah yang kena jalur pembebasan lahan tahun 2008, lalu. Hanya enam bidang yang bukti kepemilikannya berupa sertifikat. Sisanya, masih

berupa pipil. "Karena masih pipil, tidak bisa dibiayai pemerintah. Setelah jadi sertifikat, baru bisa dipecah, dibiayai pemerintah. Mana dijadikan jalan raya, mana milik masyarakat," terang Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, menanggapi soal pensertifikatan tanah di Tanah Ampo, yang hampir tujuh tahun tidak tuntas.

Untukmeringankan beban masyarakat, Pemkab Karangasem, menurut dia, sebenarnya sudah menganggarkan biaya pensertifkatan tanah yang dijadikan jalan raya, sepanjang 1,2 kilometer, dan lebar 12 meter, itu. Jumlah anggaran itu mencapai Rp 1,5 miliar. "Karena bukti kepemilikan masih berupa pipil, tidak bisa menggunakan anggaran dari pemerintah, harus uang sendiri," terangnya. Cuma Mulyadi, menegaskan, bukti kepemilikan berupa pipil itu, bukan satu-satunya kendala, sehingga bertahun-tahun proses pensertifikatan tak kunjung selesai. "Itu teknis, coba konfirmasi Dinas PU," saran dia kemarin (3/8).

Terpisah, Kadis PU Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, juga menegaskan, persoalan pipil, bukan satu-satunya masalah sehingga pensertifikatan itu molor bertahun-tahun. Dia mengakui, persoalan juga ada di internal PU. Di mana, petugas yang mengurus pensertifikatan itu selalu berubah-ubah, karena mutasi. "Selain karena orang di PU berganti, ad-

ministrasi di pemilik juga berganti, misalnya yang dibutuhkan sudah meninggal, jadi harus diganti lagi. Tapi, kami akui, itu kelemahan kami juga di pemerintah," ujar Sutirtyasa, yang belum setahun menjabat Kadis PU, itu.

Lantaran sudah terlalu lama tak tuntas, Sutirtayasa berkomitmen, dalam kemimpinan dirinya di PU, bakal menyelesaikan tunggakan pekerjaan itu. Tentunya, tetap memperhatikan aturan yang ada. "Seperti pensertifikatan lahan yang masih dalam bentuk pipil, tetap tidak bisa dibiayai pemerintah. Tapi, kami tidak lepas tangan, masih bisa membantu di administrasi," janji pejabat asal Desa Jasri, itu. Selain itu, pihaknya akan terus

berkoordinasi dengan BPN, ketika ada yang harus dilengkapi supaya segera dikomunikasikan dengan PU.

Sebagaimana diketahui, sejumlah warga Tanah Ampo mulai resah dengan status sisa tanah mereka, pasca pembebasan lahan oleh Pemkab Karangasem, untuk kepentingan jalan raya. Karena pensertifikatan tanah warga yang sudah dipecah akibat pemebbasan lahan, tidak ada kejelasan. Padahal bukti kepemilikan tanahnya sudah diserahkan ke pemerintah. Seperti diakui Bendesa Adat Tanah Ampo I Gede Suyadnya, warga juga mulai mengeluh, karena pajak tanah yang sudah dijadikan jalan raya masih dibebani masyarakat. (wan/gup)

Edisi : Salasa, 4 Agustus 2015





BANDEL: Sebuah reklame di kawasan Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar yang diturunkan paksa oleh Satpol PP Kota, lantaran melanggar SK Walikota Nomor 568 Tahun 2014, kemarin.

## Tak Taat Aturan, Pol PP Berangus Billboard

DENPASAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar lagi-lagi membongkar paksa Billboard. Kali ini milik "Warna-Warni" yang terpampang di Jalan Gatot Soebroto Tengah pada Senin (3/8) kemarin. Billboard berukuran 5x10 meter dibongkar lantaran tidak sesuai dengan tata letak dan posisinya. Jadi mengacu pada SK Walikota Nomor 568 tahun 2014, maka pemilik harus membongkar karena dianggap tidak mengikuti aturan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Denpasar, I Wayan Wirawan mengatakan, billboard tersebut sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Yakni, tidak sesuai zona yang berlaku sekarang. Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali, dalam surat tersebut berisi agar pemilik segera membongkar billboard tersebut. Namun pemilik tidak mengindahkan surat tersebut dan membiarkan. "Kami sudah memberikan toleransi untuk menurunkan sendiri billboard tersebut. Tapi karena tidak direspons, maka kami turunkan paksa," ujarnya. (zul/rid)

Edisi : Salasa, 4 Agustus 2015 Hal. : 24



### Tim Sembilan Dituntut Beda

Janapria dan Mastini 3 Tahun, Kawannya 2,5 Tahun

DENPASAR - Kasus korupsi Dermaga Gunaksa dengan terdakwa Tim Sembilan, memasuki babak baru. Dari sembilan terdakwa, hanya Ketua Tim Sembilan, Ketut Janapria dan AA Sagung Mastini, yang wakil ketua tim dan Kepala BPN Klungkung yang dituntut tiga tahun. Tujuh tersangka yang lain dijerat sama, dua setengah tahun penjara.

Baca Tim... Hal 31



PALING LAMA:
(Dari kiri) Ketut
Janapria dan
AA Sagung
Mastini
berembuk
dengan
pengacaranya
Simon Nahak,
setelah
tuntutan.

## Pekan Depan Pembelaan

II TIM

Sambungan dari hal 21

Yang pertama, Ketut Janapria selaku Sekkab Klungkung yang adalah Ketua Tim Sembilan, Asisten I Bidang Pemerintahan yang adalah Wakil Ketua I Tim Sembilan Made Ngurah dan Kepala BPN Klungkung yang adalah Wakil Ketua II Sagung Mastini. Tiga orang sidangnya dipimpin Beslin Sihombing sebagai ketua, dengan hakim anggota Hartono dan Sumali. Yang membacakan tuntutan adalah jaksa penuntut umum (JPU) AA Putra Cs. Sedangkan untuk pengacara semuanya sama, yaitu Simon Nahak dkk.

Dalam tuntutan jaksa, diungkapkan bahwa, dari keterangan saksi petunjuk, keterangan terdakwa, fakta bahwa, para terdakwa selaku panitia pengadaan, tidak menikmati dan memperoleh harta benda, dari tipikor Dermaga Gunaksa. Sehingga para terdakwa tidak dapat dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian.

Jaksa juga membeberkan hal - hal yang memberatkan dan merugikan. "Yang memberatkan, tidak mendukung upaya pemerintah, dalam pemberantasan korupsi," ungkap jaksa.

Sedangkan yang meringankan adalah, tidak pernah dihukum, sopan dan tertib di persidangan dan mengakui kesalahan. Jaksa memastikan tiga terdakwa ini ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal,

3 jo pasal 18 Undang -Undang nomor 31 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang yang sama ismata belah diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang u

- undang yang sama juncto pasal 64 KUHP. Atas kondisi ini, jaksa memohon kepada majelis agar menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara bagi Janapria dan Sagung Mastini. Dan untuk terdakwa Made Ngurah hukumannya 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara. Selain itu juga mereka dituntut denda Rp 500 juta subsider 3 bulan. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 3 bulan.

Sedangkan untuk terdakwa lain, empat terdakwa yaitu terdakwa Kadis PU Anak Agung Ngurah Agung, Kadis Pertanian I Nyoman Rahayu, Kepala Bappeda Made Sugiartha dan Kadispenda I Nyoman Sukantra. Empat terdakwa ini hakimnya, Putu Gde Haryadi dan hakim Anggota Petensili dan Miftahul Holis. Untuk berkas perkara ketiga, berisikan dua terdakwa, yakni terdakwa Kasi Hak Tanah BPN I Gusti Ngurah Gede dan Kabag Pemerintahan I Gusti Gde Wiratmadja. Disidangkan majelis hakim yang dipimpin Cening Budiana dan an ggota Miftahul dan Nurbaya. Mereka dituntu sama, yaitu hukuman 2,5 tahun penjara dar tuntutan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan Pasal yang terbukti sama dengan terdakwa sebelumnya. Atas kondisi ini pengacara akar mengajukan pembelaan pledoi pada pekai depan. (art/pit)

Edisi : Salosa, 4 Agustus 2015

Hal. : 21 dan 31